

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE- INDONESIA III
Tentang
MASAIL QANUNIAH
(Masalah Hukum dan Perundang-Undangan)

IV. RUU TENTANG HUKUM MATERIL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN

1. Agar materi Kompilasi Hukum Islam yang dimuat dalam Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang selama ini menjadi pedoman hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, diatur dengan Undang-Undang.
2. Untuk mencegah terjadinya perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum agama dan tidak sejalan dengan dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau melanggar ketentuan larangan perkawinan, dinyatakan batal atau dapat dibatalkan berdasarkan gugatan yang diajukan ke pengadilan.
3. Masalah perbedaan agama yang terjadi karena salah satu pihak bukan dari agama Islam (murtad) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan.
4. Harus larangan secara tegas dan sanksi pidana bagi laki-kali muslim maupun perempuan muslimah yang melangsungkan perkawinan muth'ah.
5. Perlu adan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pencatat Nikah.

Ditetapkan di : Padangpanjang
Pada tanggal : 26 Januari 2009 M
29 Muharram 1430 H

**PIMPINAN KOMISI C
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE III**

Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA

K e t u a

Drs. H. Aminudin Yakub, MA

Sekretaris

Anggota :

1. Hj. Aisyah Amini, SH
2. Dr. H. Wahiduddin Adam, MA
3. Drs. H. Zafrullah Salim, SH

Anggota Komisi C :

1. H. Ibnu Abbas, SH
2. Zyd Basyuri, S. Sos
3. H. Idris Latucansina
4. Ir. Abdul Majid Makasar
5. Drs. Salim Husain, SH, MH
6. Drs. Salmin A. Kadir
7. H. Azhar Hasyim
8. Saifuddin
9. Fatkhul Umam
10. H. Supli Ali
11. H.M. Noor Syuaib Mundzir
12. KH. Drs. Zainuddin
13. DR. Abd. Gafar Sidiq, M.Ag.
14. Prof. H. Syaiful Muslim
15. Drs. H. Anang Zainuddin
16. H. Endang Saeful Anwar
17.
18.
19.
20.